



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS FARMASI

Gedung Administrasi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Kampus UNMUL Gunung Kelua,
Jalan Penajam, Kota Samarinda Kode Pos 75119; <https://farmasi.unmul.ac.id>;
E-mail: fa_mul@farmasi.unmul.ac.id Telepon dan Fax. 0541-739491

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS FARMASI
NOMOR : **SO** /UN17.13/SK/2021

TENTANG

PANITIA PEMBUATAN JADWAL MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS FARMASI

Menimbang :

- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu disusun jadwal mata kuliah;
- b. Bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu dibentuk kepanitian.
- c. Bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Mendiknas 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 4692/D/T/2008 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Farmasi (S1) pada Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 294/E/O/2012, tentang Penyelenggaraan Program Studi Farmasi (D-III) pada Universitas Mulawarman di Samarinda;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 164/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Profesi Apoteker pada Universitas Mulawarman di Samarinda;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 587/KPT/I/2018, tentang Izin Pembukaan Program Studi Farmasi Klinis Program Sarjana pada Universitas Mulawarman di Kota Samarinda;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 456/DT/2009 Tentang Peraturan Akademik;
13. Keputusan Rektor Mulawarman Nomor 1648/DT/2014 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi menjadi Fakultas Farmasi Unmul;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Panitia Pembuat Jadwal Matakuliah Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman tahun 2021 dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan pada Surat Keputusan ini;
- Kedua : Panitia pada diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 26 Juli 2021



Dekan,

Prof. Dr. H. Laode Rijai, M. Si.
NIP 195912311988031020

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan Fakultas Farmasi
2. Para Koord. Program Studi Fakultas Farmasi
3. Kasubbag. Tata Usaha Fakultas Farmasi
4. Arsip


Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman

Nomor : 50 /UN17.13/SK/2021

Tentang : Panitia Pembuatan Jadwal Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021.

NAMA	JABATAN
Prof. Dr. H. Laode Rijai, M.Si.	Penasehat
Dr. Herman, M.Si.	Pembina
Dr. Yurika Sastyarina, M.Farm., Apt.	Pembina
Dr. Riski Sulistyarini, M.Si., Apt.	Pengarah
Risna Agustina, M.Si., Apt.	Pengarah
Adam M. Ramadhan, M.Si., Apt.	Pengarah
Nurul Fitriani, M.Farm., Apt.	Ketua Panitia
Putri Anggreini, M.Farm., Apt	Wakil Ketua Panitia 1
Dewi Rahmawati, M.Farm-Klin., Apt.	Wakil Ketua Panitia 2
Andi Tenri Kawareng, S.Gz., MPH	Koord. Jadwal Teori
Vita Olivia Siregar, M.S.Farm.	Anggota
Gayuk Kalih Prasesti, M.Si., Apt.	Anggota
Juniza Firdha Suparningtyas, S.Si., M.Si.	Anggota
Fahriani Istiqamah Jafar, M.Farm., Apt.	Anggota
M. Arifuddin, M.Si., Apt.	Koord. Jadwal Praktikum
Dr. Hadi Kuncoro, M.Farm., Apt.	Anggota
Wisnu Cahyo Prabowo, M.Si., Apt.	Anggota
Mirhansyah Ardana, M.Farm., Apt	Anggota
Febrina Mahmudah, M.Farm., Apt.	Anggota
Hajrah, M.Si., Apt.	Anggota
Sabaniah Indjar Gama, M.Si.	Anggota

NAMA	JABATAN
Rezekillah, S.Farm., Apt.	Koord. Operator
Ganjar Firmansyah, Amd. Ak.	Anggota
Dandy Zwageri Herman	Anggota
Iswahyudi, S.Farm., Apt.	Anggota
Ahmad Robiansyah, S.I.Kom.	Anggota
Eko Praja H.W., S.Kom.	Anggota
Aji Ayatullah C, A.Md.Farm.	Anggota
Nur Shidiq, S.Farm.	Anggota
Michael Rendy Yakubus, S.Farm.	Anggota
Nurhadi Effendy, S.Farm	Anggota
Muhammad Irfan, S.Farm.	Anggota



Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 26 Juli 2021
 Dekan,

Prof. Dr. H. Laode Rijai, M. Si.
 NIP 195912311988031020